



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai peran strategis dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan wilayah sehingga diperlukan sistem manajemen berbasis teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi, untuk melaksanakan urusan pemerintahan khususnya di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
5. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

11. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
13. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
14. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
15. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
16. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
17. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
18. Infrastruktur berbasis teknologi informasi adalah struktur fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang terbentuk dan merupakan pendukung komunikasi jarak jauh.
19. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
20. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang memudahkan pengguna teknologi informasi.
21. *Server* adalah suatu sistem komputer yang menyediakan layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer.
22. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu, memiliki tujuan untuk memantau situasi dan kondisi suatu tempat.
23. *Area Traffic Control System* yang selanjutnya disingkat ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.
24. *Fiber Optic* yang selanjutnya disingkat FO adalah media transmisi yang terbuat dari serat kaca dan plastik yang menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data.

BAB II
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas berbasis teknologi informasi meliputi :

- a. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- b. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

BAB III
PENGADAAN, PEMASANGAN, PERBAIKAN, DAN PEMELIHARAAN
PERLENGKAPAN JALAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN
PENGGUNA JALAN

Pasal 4

Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pengadaan peralatan berbasis teknologi informasi meliputi kegiatan :

- a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
- c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
- e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pengadaan peralatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :

- a. piranti keras berupa kamera CCTV, server CCTV, Instalasi FO dan/atau peralatan jaringan (*networking*) sejenisnya; dan
- b. piranti lunak berupa aplikasi dan ATCS.

Pasal 6

- (1) Pemasangan peralatan piranti keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diletakkan pada tempat-tempat strategis meliputi :
 - a. tiang alat pemberi isyarat lalu lintas pada simpang-simpang tertentu; dan
 - b. bangunan gedung dan bangunan bukan gedung pada lokasi yang di tentukan.
- (2) Pemasangan peralatan piranti lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diletakkan pada Dinas/Instansi yang ditunjuk.

Pasal 7

Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi:

- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
- b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
- c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan;
- d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan
- e. *membackup* data dari *server* CCTV ke *server backup* data pada Dinas/instansi yang ditunjuk.

Pasal 8

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. kamera CCTV; dan/atau
- c. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan berbasis teknologi informasi yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

BAB IV

OPTIMALISASI OPERASIONAL REKAYASA LALU LINTAS UNTUK MENINGKATKAN KETERTIBAN, KELANCARAN, DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM

Pasal 9

Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam situasi:

- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
- c. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- d. adanya pekerjaan jalan;
- e. kerusakan infrastruktur;
- f. adanya kecelakaan lalu lintas;
- g. adanya bencana alam;
- h. adanya konflik sosial; dan/atau
- i. adanya peristiwa terorisme.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas berbasis teknologi informasi dapat dilakukan melalui :
 - a. pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan;
 - b. pengaturan arus lalu lintas di persimpangan;
 - c. penertiban lajur jalan; dan/atau
 - d. penertiban hambatan samping.
- (2) Penertiban hambatan samping sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain : pasar tumpah, pedagang kaki lima, parkir liar, dan pelanggaran parkir.

BAB V

PENGUNAAN INFRASTRUKTUR BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 11

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas berbasis teknologi informasi ditetapkan penggunaan Infrastruktur berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan Infrastruktur berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui informasi lalu lintas pada lokasi simpang yang telah ditentukan.
- (3) Informasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara visual dan saat ini (*real time*) serta dikendalikan oleh Dinas/Instansi yang ditunjuk.

- (4) Masyarakat pengguna jalan dapat mengakses secara langsung informasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Akses sebagaimana dimaksud ayat (4) terbatas untuk mengetahui situasi kondisi lapangan pada simpang-simpang yang telah ditentukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Juli 2016
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 17